



Kementerian Koordinator Pemberdayaan
Masyarakat Republik Indonesia

Jaminan Sosial bagi Kelompok Rentan: sebuah upaya pengentasan kemiskinan

Niken Ariati

Plt. Asisten Deputi Jaminan Sosial

Policy Dialogue Reformasi Pensiun

Rabu, 7 Mei 2025

Peran Kemenko PM dalam Pengentasan Kemiskinan



Tugas dan Fungsi Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Kemenko PM mengoordinasikan K/L yang sebelumnya dikoordinasikan oleh Kemenko PMK, Kemenko Perekonomian, dan Kemenko Marves:



- Kementerian Sosial
- Kemendesa dan PDT
- BPJS Kesehatan
- BPJS Ketenagakerjaan




- Kementerian Koperasi
- Kementerian UMKM



- Kementerian Ekonomi Kreatif
- Kementerian P2MI/BP2MI)

Instansi lain yang dianggap perlu



LANDASAN HUKUM

1. UU No. 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 39 Th. 2008 tentang Kementerian Negara
2. Perpres No. 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029
3. Perpres No. 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara
4. Perpres No. 146 Tahun 2024 tentang Kemenko PM

TUGAS


menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat.

FUNGSI KEMENKO PM

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan K/L yang terkait;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait;
- d. pengelolaan dan penanganan isu & agenda bidang pemberdayaan masyarakat;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, & pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kemenko;
- f. pengawalan program prioritas nasional & kebijakan lain;
- g. penyelesaian permasalahan di bidang PM yang tidak dapat diselesaikan antar K/L;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka sinkronisasi & koordinasi pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait;
- i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenko;
- j. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kemenko; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.



Amanat Pembangunan Nasional Terkait Kemiskinan dalam RPJMN 2025-2029



Prioritas
Nasional

6

Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

Sasaran 1: Mempercepat Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan

Indikator	2024	2025	2029
1. Penurunan Kemiskinan	9,03	7,0 – 8,0	4,5 – 5,0
2. Pemberantasan Kemiskinan Ekstrem	1,47	0,5 – 1,0	0

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029



Dalam Rangka Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025

Target Tingkat Kemiskinan RPJMN 2025-2029

Tahun	Target
2025	7,0 – 8,0 %
2026	6,5 – 7,5%
2027	6,0 – 6,5%
2028	5,5 – 6,0%
2029	4,5 – 5,0%

Sumber : RPJMN 2025-2029

Inpres 8/2025 mengamanatkan keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.



Amanat Inpres 8 Tahun 2025 tentang Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem



Siapa yang Bertanggungjawab?

- Ditujukan kepada **34 Menteri, 11 Kepala Lembaga**, dan seluruh **Gubernur, Bupati/Wali Kota**.
- Dikoordinasikan oleh **Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat**.



Pelaksanaan

- Menggunakan **data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN)** untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- Termasuk **Sekolah Rakyat** yang menjadi salah satu bagian dari strategi kebijakan.



Tujuan Utama

- Mengentaskan kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui 3 strategi kebijakan
- a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;**
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat; dan
 - c. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.



Masa Berlaku Instruksi

- **27 Maret 2025 – 31 Desember 2029**



Deskripsi Ringkas DTSEN 2025 (Maret 2025)



93.025.360

Keluarga



285.579.122

Orang

Data DTSEN merujuk pada total keluarga dan individu yang tercatat pada SIAK Adminduk, Kementerian Dalam Negeri



285.579.122

Orang

Regsosek
202.750.141
orang


P3KE
193.020.342
orang

DTKS
127.135.050
orang

Data Anggota Keluarga

No	Deskripsi	Jumlah	Persentase
1	Regsosek, P3KE, DTKS	78.168.533	27,37
2	Regsosek, P3KE	74.383.763	26,05
3	Regsosek, DTKS	20.028.120	7,01
4	P3KE, DTKS	16.512.528	5,78
5	Regsosek	30.169.725	10,56
6	P3KE	23.955.518	8,39
7	DTKS	12.425.869	4,35
8	Non Regsosek/P3KE/DTKS	29.935.066	10,48
Total		285.579.122	100,00

DTSEN sebagai sistem penetapan terpadu sasaran nasional untuk pelaksanaan program pemerintah



Integrasi DTSEN (Inpres 4)

Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan antara kementerian/lembaga untuk mendukung integrasi data sosial dan ekonomi nasional demi meningkatkan akurasi serta efisiensi kebijakan sosial dan ekonomi untuk memastikan DTSEN:

Mutakhir
(Updated)

Keterhubungan
(Inter-operability)

Pendaftaran Mandiri
(On-demand)

Pemanfaatan DTSEN (Inpres 8)

Mengkoordinasikan pemanfaatan DTSEN untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengentasan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan penetapan sasaran menggunakan data yang sama

Bantuan Dasar

Bantuan Pangan

Bantuan Pendidikan
Dasar dan Menengah

Bantuan Kesehatan

Subsidi Langsung

Bantuan Produktif

SDM

Usaha/Sektoral

Pendidikan Tinggi

Usaha Mikro dan
Kecil

Peningkatan
Kapasitas

Pertanian

Akses Layanan Dasar

Sarana Pendidikan

Sarana Kesehatan

Infrastruktur Dasar

Pendukung
Ekonomi

Pemberdayaan
Masyarakat


?

Kondisi Kelompok Rentan dan Akses Perlindungan Sosial (Jaminan Pensiun)



Perlindungan sosial berperan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendukung pemberdayaan masyarakat, serta berpotensi mengurangi ketimpangan sosial

Peta Program Perlindungan Sosial Saat Ini





Kondisi Kelompok Rentan: **Lansia**



33% rumah tangga memiliki anggota lansia

bahkan 14% diantaranya memiliki lebih dari 1 anggota lansia.



34% lansia adalah penyandang disabilitas

prevalensi disabilitas tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih muda (0-59th)



79% lansia adalah multi-disabilitas

Hal itu menjadi faktor bahwa lebih dari setengah lansia tidak mampu melakukan aktivitas yang membutuhkan mobilitas.



Angka ketergantungan 53.4% pada 2045

artinya 100 orang usia produktif menanggung beban 54 orang usia nonproduktif

Tanpa sistem perlindungan sosial yang memadai untuk lansia, Indonesia menghadapi risiko tinggi baik pada level individu maupun masyarakat secara keseluruhan

Tingkat kemiskinan



Catastrophic Health Spending (CHS)



Tingkat ketergantungan



Produktivitas anggota rumah tangga




Pengeluaran kesehatan nasional






Cakupan Program Perlindungan Sosial (Bansos & Jamsos) bagi Lansia Terbatas, khususnya bagi Lansia Miskin

Sembako	PKH	Permakanan	ATENSI	PBI-JK	JP - BPJS TK
Rp200.000,-/bulan	Rp200.000,-/bulan	2 porsi makan /hari	Rp2.4 juta/tahun	Rp42.000,-/bulan	3% dari upah/bulan
22,74% rumah tangga lansia	3,2 juta lansia	247 ribu lansia	36 ribu lansia	15,3 juta lansia	3.172 lansia (0,02% dari seluruh peserta JP)



10.04%

Tingkat kemiskinan
lansia



28.34%

dari lansia miskin yang
tercakup dalam program
perlindungan sosial

Prevalensi kemiskinan lansia perempuan hampir selalu lebih tinggi daripada lansia laki-laki



- Program perlindungan sosial bagi lansia berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan.
- Akses terhadap jaminan pension/hari tua dapat mengurangi tingkat ketergantungan lansia



Kesenjangan akses jaminan pensiun pada **lansia**

Jaminan Pensiun kebanyakan dimiliki oleh lansia dari kelas menengah atas

Grafik Prevalensi rumah tangga dengan minimal 1 anggota dengan Jaminan Pensiun/Hari Tua berdasarkan kelompok kesejahteraan (%)




- Idealnya, seluruh populasi perlu memiliki simpanan pensiun/masa tua, terlepas dari status ekonominya.
- Lonjakan terbesar kepemilikan pensiun hanya ditemukan di rumah tangga dari desil 8 hingga 10



Kondisi Kelompok Rentan: **Penyandang Disabilitas**

Prevalensi kemiskinan pada penyandang disabilitas selalu lebih tinggi dibandingkan dengan nondisabilitas pada hampir seluruh kelompok usia

Grafik Prevalensi Kemiskinan berdasarkan Status Disabilitas dan Kelompok Usia (%)



7%

Penduduk Indonesia mengalami disabilitas

8,3%

Individu miskin merupakan penyandang disabilitas

40,9%

Lansia miskin merupakan penyandang disabilitas

5,9%


Angkatan Kerja adalah Penyandang Disabilitas (96,5% di antaranya berstatus bekerja)

Sumber: Susenas 2023, diolah; Sakernas Agustus 2024, diolah
Catatan: Definisi disabilitas mengacu pada Washington Group Short-Set of Functioning yaitu gangguan penglihatan, pendengaran, mobilitas, mengingat, mengurus diri sendiri, dan berkomunikasi



Pekerja dengan disabilitas memiliki tantangan lebih besar untuk mengakses jaminan sosial ketenagakerjaan daripada pekerja nondisabilitas


- Pekerja disabilitas perempuan pada usia produktif muda memiliki akses ke jamsostek yang lebih tinggi daripada laki-laki
- Partisipasi pekerja dalam jaminan pensiun rendah, terlebih bagi pekerja penyandang disabilitas





- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki (54.4% berbanding 84%)

Grafik Tren Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Gender 2011-2023 (%)




Sumber: Sakernas 2011-2023, diolah

Kondisi Kelompok Rentan: Perempuan

- Pekerja perempuan dibayar lebih rendah dibandingkan laki-laki

Grafik Perbedaan Rata-rata Upah berdasarkan Gender



Sumber: Sakernas 2022-2023


- Rendahnya partisipasi kerja dan upah perempuan dapat menghambat mereka untuk berpartisipasi dalam program jaminan sosial yang berbasis kontribusi.



Ketimpangan gender dalam jaminan sosial ketenagakerjaan


- Jumlah peserta perempuan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan jauh lebih rendah daripada peserta laki-laki

Grafik Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan gender, 2020-2024



Sumber: Data administrasi BPJS Ketenagakerjaan 2020-2024

Grafik Kepesertaan jaminan pensiun berdasarkan gender, 2022-2024



- Jumlah peserta perempuan dalam jaminan pensiun kurang dari setengahnya jumlah peserta laki-laki.
- Hal ini terkait dengan tingginya jumlah perempuan di sektor informal yang tidak memiliki akses pada jaminan pensiun.
- Ketimpangan gender dalam jaminan pensiun berpotensi menambah tingkat kerentanan perempuan di masa tua.

Sumber: Data administrasi BPJS Ketenagakerjaan 2022-2024



Kondisi Kelompok Rentan: **Pekerja Informal**

Komposisi Angkatan Kerja 2021-2024 (juta jiwa)

Keterangan	2021		2022		2023		2024	
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
Angkatan Kerja	140.2		143.7		147.7		152.1	
Bekerja	131	93.5%	135	94.1%	139.9	94.7%	144.6	95.1%
Pengangguran	9.1	6.5%	8.4	5.9%	7.9	5.3%	7.5	4.9%
Bekerja								
Formal	53.1	40.5%	55	40.7%	57.2	40.9%	60.8	42.0%
Informal	77.9	59.4%	80	59.1%	82.7	59.1%	83.8	57.9%

58%

Mayoritas Angkatan Kerja Indonesia bekerja di sektor informal

63,68%

Perempuan bekerja di sektor informal


54,19%

Laki-laki bekerja di sektor informal

Tingginya proporsi pekerja, perempuan & laki-laki, di sektor informal mempengaruhi akses mereka terhadap program jamsosnaker, khususnya jaminan pensiun yang masih terbatas bagi pekerja formal (PU)

Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, masih didominasi oleh pekerja formal (PU), berbanding terbalik dengan situasi ketenagakerjaan yang didominasi oleh pekerja informal (BPU)

Grafik Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Segmen



Kepesertaan PMI perlu terus ditingkatkan untuk memberikan perlindungan pada seluruh tahapan migrasi.


Saat ini, hanya segmen PU yang dapat mengakses Jaminan Pensiun.

Sumber: Data Administrasi BPJS Ketenagakerjaan, 2020-2024



Upaya Mendorong Perlindungan Pekerja Rentan

Jumlah PBI Pekerja Rentan (JKK & JKM)



Kemenko PM mendorong peningkatan akses seluruh kelompok pekerja ke dalam jaminan pensiun sebagai sebuah upaya untuk membangun sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan dapat mengurangi ketimpangan sosial.

Permendagri No. 15/2024 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2025:


- Telah tercantum definisi pekerja rentan yang dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah.

Pekerja rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin eskترم

- **Pekerja rentan yang masuk ke dalam kategori miskin & miskin ekstrem dapat didaftarkan sebagai peserta JKK, JKM dan JHT.**
- **Hingga tahun 2024**, mayoritas pekerja rentan **hanya terdaftar ke dalam program JKK & JKM.**
- **Ke depannya perlu diperluas hingga JHT** untuk melindungi pekerja rentan di masa tua.



Jumlah PMI dan Remitansi, 2017-2023




Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, 2023

- Setelah pandemi Covid-19, jumlah PMI dan remitansi terus meningkat namun cakupan perlindungan sosial, khususnya jaminan sosial ketenagakerjaan masih terbatas.
- Pekerja migran memiliki kerentanan spesifik pada seluruh tahapan migrasi (sebelum, selama & setelah migrasi).

Kepesertaan PMI terus meningkat namun masih jauh di bawah potensi kepesertaannya dan belum terlindungi oleh jaminan pensiun yang diperlukan saat menjadi purna migran

Jumlah PMI dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Gender, 2020-2024



Jumlah peserta PMI berdasarkan program, 2024

Program	Laki-laki	Perempuan	Total
JKK	284.098	351.044	635.142
JKM	284.098	351.044	635.142
JHT	1.388	571	1.959

Sumber: Data administrasi BPJS Ketenagakerjaan, 2020-2024

Rekomendasi



Rekomendasi Arah Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (1)

1

Penyelarasan regulasi dan program perlindungan sosial (jaminan sosial, bantuan sosial & layanan sosial) untuk memperkuat perlindungan bagi kelompok miskin dan rentan serta mengeluarkan mereka dari kemiskinan.

2

Penyelarasan peraturan terkait jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya jaminan pensiun untuk memastikan bahwa seluruh kelompok pekerja, formal dan informal, memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi peserta.

Rekomendasi Arah Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (2)

3

Mempertimbangkan pemberian bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan berbatas waktu (sementara) bagi kelompok pekerja miskin dan rentan sebagai bagian dari upaya graduasi dari kemiskinan.

4

Mengeksplorasi alternatif skema perlindungan di masa tua yang inklusif dan berkelanjutan serta mudah diakses oleh seluruh kelompok masyarakat, khususnya kelompok rentan (misalnya melalui skema ko-kontribusi jaminan pensiun).

5

Untuk memperkuat perlindungan pekerja migran perlu mendorong terjadinya portabilitas manfaat jaminan sosial agar manfaatnya dapat ditransfer dan diakses saat berada di negara tujuan atau saat kembali ke tanah air.

Terima Kasih